



BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 26 TAHUN 2013

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian pelaksanaan perjalanan dinas dan pembiayaan agar sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka dipandang perlu mengatur ketentuan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu;
 - b. bahwa Perjalanan Dinas sebagaimana yang diatur melalui Peraturan Bupati Luwu Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2011, dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 58 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
sasi Perangkat
Nomor 89,
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ter
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamt
Indonesia Nomor 4400);
edoman
ungan
erta
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebag
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Len
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri, Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang antara Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
24. Peraturan Bupati Luwu Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

1. Bupati adalah Bupati Luwu.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pegawai Tidak Tetap Adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu untuk membantu Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
6. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (Lima) kilometer dari batas kota yang dilakukan untuk kepentingan daerah atau Negara atas perintah pejabat yang berwenang.
7. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota yang dilakukan oleh, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atau Negara atas perintah pejabat yang berwenang.
8. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan keluar Negeri yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri.
9. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat tugas lama ketempat tugas yang baru karena mutasi.
10. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
11. Perjalanan Dinas Lanjutan adalah perpanjangan waktu perjalanan dinas keluar daerah untuk melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk penugasan awal, baik yang bersumber dari rekening biaya perjalanan Dinas yang sama maupun tidak sama.
12. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) DAN dibayarkan sekaligus.
13. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
15. Surat tugas/surat perintah adalah surat penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
16. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Yang diterbitkan oleh pengguna anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Anggaran.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya diangkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/ atau/ bendahara yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.

Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang Melaksanakan Perjalanan Dinas.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

Tempat kedudukan adalah tempat/Kota/Kantor/Satuan kerja berada.

Tempat bertolak adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Datasering adalah penugasan sementara waktu.

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;

Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya perjalanan Dinas.

BAB III DASAR PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang berdasarkan penugasan dari atasan dan/atau pejabat yang berwenang atas dasar :

a. panggilan melalui surat atau kawat surat (*faksimile*);

b. kegiatan yang telah dianggarkan oleh satuan kerja perangkat Daerah yang bersangkutan;

c. petunjuk atau perintah dari pejabat yang berwenang untuk kepentingan Negara/Daerah.

Persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat tugas/surat perintah yang menjadi dasar untuk menerbitkan SPD.

Perjalanan Dinas yang tidak termasuk pada ayat (1), maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap wajib membuat Nota Pertimbangan kepada pejabat yang berwenang.

Bentuk Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
JENIS DAN KEGIATAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- 1) Kegiatan Perjalanan Dinas terdiri dari Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- 2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas keluar provinsi, merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ketempat tujuan atau daerah lain untuk selanjutnya ke tempat yang dituju diluar Provinsi Sulawesi Selatan dan kembali ke tempat kedudukan semula;
 - b. Perjalanan dinas keluar daerah dalam wilayah provinsi, merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju didalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan kembali ketempat kedudukan semula;
 - c. Perjalanan dinas dalam daerah, merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan Kota/Kantor/Satuan Kerja Berada ketempat yang dituju dalam wilayah Kabupaten Luwu dan kembali ketempat kedudukan semula.
- 3) Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) , termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
 - b. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - c. Untuk mendapat pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - d. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - e. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan yang terdiri dari pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
 - f. Menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat Negara/Pegawai Negara/ Pegawai Tidak Tetaplainnya yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - g. Menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke Kota tempat pemakaman; dan
 - h. Melaksanakan tugas khusus secara tetap di dalam daerah.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dilakukan dalam rangka :

1. pendidikan dan pelatihan (*training*);
2. studi banding;
3. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
4. promosi potensi Daerah;
5. kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri;
6. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
7. pertemuan internasional; dan
8. penandatanganan perjanjian internasional.

BAB V

ALAT TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Jenis alat transportasi yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas terdiri dari :
- a. pesawat udara;
 - b. kapal laut;
 - c. kereta api;
 - d. mobil dinas/kendaraan umum;
 - e. sepeda motor ; dan
 - f. alat angkutan lain sesuai kondisi setempat.
- (2) Penggunaan alat transportasi dalam melaksanakan perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ditetapkan sebagai berikut :
- a. Perjalanan dinas keluar daerah dalam wilayah provinsi :
 1. Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Eselon II dan Eselon III menggunakan mobil dinas kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang;
 2. Pegawai Negeri Sipil Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil Non Eselon dan Pegawai Tidak Tetap menggunakan kendaraan umum kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Perjalanan dinas dalam dan luar wilayah provinsi Sulawesi Selatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap menggunakan mobil dinas/kendaraan umum dan, alat angkut pesawat udara dan/atau kapal laut; dan
 - c. Perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu disesuaikan dengan alat transportasi yang tersedia dengan pembebanan biaya transportasi diperhitungkan sesuai dengan tarif angkutan yang berlaku di daerah.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan Dinas Dalam Negeri ditetapkan sebagai berikut :
- a. Perjalanan dinas keluar wilayah Provinsi :
 1. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ditetapkan maksimal 5 (Lima) hari atau berdasarkan tanggal keberangkatan dan kepulangan yang tertera pada tiket dan bukti lain yang mendukung kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang;
 2. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas untuk memenuhi panggilan, untuk mengikuti ujian dinas atau ujian jabatan dan sejenisnya disesuaikan dengan lamanya kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan;
 3. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan formal dan penjenjangan disesuaikan dengan paket waktu pendidikan yang ditetapkan lembaga pendidikan atau penyelenggara ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pendidikan;
 4. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas rujukan/pengobatan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 5. Jangka waktu perjalanan dinas menjemput/mengantar jenazah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Perjalanan Dinas Keluar Daerah dalam wilayah Provinsi :

1. Jangka waktu perjalanan dinas ditetapkan 3 (tiga) hari atau berdasarkan tanggal keberangkatan dan kepulangan yang tertera pada tiket, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang;
2. Khusus Perjalanan Dinas ke Kota Palopo di tetapkan 1 (satu) hari tanpa biaya akomodasi, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang;
3. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas untuk memenuhi panggilan mengikuti ujian dinas atau ujian jabatan dan testing yang disesuaikan dengan lamanya kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan;
4. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan formal dan penjenjangan disesuaikan dengan paket waktu pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan atau penyelenggara;
5. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas rujukan/pengobatan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
6. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas menjemput/mengantar jenazah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

c. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

1. Dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan :

- a) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ditetapkan 1 (satu) hari kecuali Kecamatan Bastem, Bastem Utara, Latimojong, dan Walenrang Barat paling lama 2 (dua) hari;
- b) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas mengantar/menjemput jenazah ditetapkan 1 (satu) hari kecuali Kecamatan Bastem, Bastem Utara, Latimojong, dan Walenrang Barat ditetapkan 2 (dua) hari; dan
- c) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas untuk tugas-tugas tertentu lainnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Dari Kecamatan ke Ibukota Kabupaten :

- a) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ditetapkan 1 (satu) hari kecuali Kecamatan Bastem, Bastem Utara, Latimojong dan Walenrang Barat paling lama 2 (dua) hari;
- b) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas panggilan dari pemerintah Kabupaten terhadap Pemerintah Kecamatan untuk mengikuti ujian Dinas, ujian jabatan dan testing disesuaikan dengan lamanya kegiatan;
- c) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan formal dan penjenjangan sesuai dengan paket waktu kegiatan;
- d) Khusus kecamatan Belopa, Belopa Utara, dan Kamanre tidak menggunakan biaya perjalanan dinas;
- e) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan/atau sejenisnya disesuaikan dengan lamanya kegiatan;
- f) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas rujukan/pengobatan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- g) Jangka waktu perjalanan dinas menjemput/mengantar jenazah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Dari Kecamatan ke Desa :

- a) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan Dinas dari Ibukota kecamatan kedesa ditetapkan 1 (satu) hari kecuali Kecamatan Latimojong, Bastem dan Walenrang Barat maksimal 2 (dua) hari yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan (Kantor Kecamatan).
- b) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung mulai dari tempat kedudukan sampai dengan kembali ketempat kedudukan dan atau sesuai dengan jadwal kunjungan kerja.

Pasal 8

- 1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas lanjutan pada kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya dengan rekening anggaran yang sama maka kepadanya diberikan Surat Tugas Lanjutan dari pejabat yang berwenang melalui sarana/media komunikasi internet di Kabupaten Luwu sedangkan SPD berlaku pada SPD penugasan pertama dan harus ditandatangani oleh pejabat di daerah penugasan yang dituju.
- 2) Dalam hal perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi pada kegiatan yang berbeda dengan rekening anggaran yang berbeda, maka surat tugas dan SPD bagi pejabat yang bersangkutan dikirim melalui sarana/media komunikasi internet di Kabupaten Luwu dan selanjutnya di tandatangi oleh pejabat di daerah penugasan yang dituju.
- 3) Dalam hal perjalanan dinas lanjutan yang telah direncanakan sebelumnya untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sama dengan rekening anggaran yang sama ataupun pada kegiatan yang tidak sama dengan rekening anggaran yang berbeda pada lokasi yang berbeda, maka surat tugas dan SPD bagi pejabat yang bersangkutan ditetapkan oleh pejabat yang sama disesuaikan dengan jadwal kegiatan, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang;
- 4) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas lanjutan pada kegiatan yang direncanakan sebelumnya pada lokasi yang sama disesuaikan dengan jadwal kegiatan, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.
- 5) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas lanjutan pada kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya pada lokasi yang sama disesuaikan dengan jadwal kegiatan, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.
- 6) Khusus perjalanan dinas lanjutan pada kegiatan yang direncanakan ataupun tidak direncanakan sebelumnya pada lokasi yang tidak sama, maka lama perjalanan dinas lanjutan sama dengan lama perjalanan dinas keluar wilayah provinsi maupun keluar daerah dalam wilayah provinsi.
- 7) Bentuk surat tugas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap digolongkan dalam tingkatan :
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD;
 - b. Sekertaris Daerah, Wakil Ketua DPRD
 - c. Eselon IIb / Anggota DPRD
 - d. Eselon III dan Golongan IV;
 - e. Eselon IV dan Golongan III;
 - f. Golongan II , Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pegawai Negeri Sipil di bagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu :
 - a. Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekertaris Daerah (Gol. B)
 - b. Eselon II b, Anggota DPRD, (Gol. C)
 - c. Eselon III, Eselon IV, PNS Golongan IV dan Golongan III (Gol. D)

- 3) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II serta Pegawai Tidak Tetap hanya diperbolehkan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus seperti dalam hal tenaga tidak diperoleh ditempat bersangkutan atau ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- 1) Biaya perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari :
- uang harian; meliputi uang makan, uang saku dan uang transportasi lokal;
 - biaya akomodasi, uang representasi; dan
 - biaya transportasi.
- 2) Khusus Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II diberikan tambahan biaya perjalanan dinas dalam negeri berupa biaya representasi.
- 3) Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :
- uang harian, meliputi uang saku, uang makan, uang transport lokal dan uang penginapan;
 - biaya transportasi/pesawat udara.
- 4) Biaya akomodasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat kota tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- 5) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), (2), dan (3), sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- 1) Satuan Biaya Transportasi untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Diluar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut :
- satuan biaya transportasi untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Diluar Negeri disesuaikan dengan tarif Pesawat Udara dengan Kategori sebagai berikut:
 - Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekertaris Daerah, dan Wakil Ketua DPRD menggunakan pesawat dengan standar tarif Kelas Eksekutif/Bisnis;
 - Pejabat Eselon IIb, Anggota DPRD, Pejabat Eselon III, PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III, dan Staf menggunakan pesawat dengan standar tarif Ekonomi.
 - satuan biaya transportasi (tiket Pesawat) dibayarkan berdasarkan pengeluaran riil (at cost);
 - satuan biaya transportasi untuk perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu dan Perjalanan Dinas Keluar / Daerah dalam Wilayah Provinsi Sulawesi-Selatan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) huruf a, dan huruf b, jika menggunakan kendaraan dinas dan dihitung berdasarkan tempat tujuan perjalanan dinas dan jenis kendaraan yang bersangkutan dikalikan dengan harga jenis Bahan Bakar Minyak (BBM), sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini;
 - satuan biaya transportasi untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan huruf c, jika menggunakan kendaraan umum, dihitung berdasarkan tarif angkutan umum yang berlaku;

- e. satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dip
1. perjalanan dari tempat kedudukan/terminal bus / stasiun keberangkatan sampai tujuan pergi-pulang;
 2. pajak dan retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (1) (2) Satuan biaya transportasi/pesawat udara untuk perjalanan dinas luar negeri sebagai berikut :
- a. Tarif Bisnis untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. Tarif Ekonomi untuk Eselon IIB, Anggota DPRD, Eselon III, PNS Golongan IV, Eselon IV, dan Staf.
- (3) Untuk perjalanan dinas yang melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), maka Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menggunakan tarif bisnis.

Pasal 12

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan melaksanakan perjalanan dinas dalam anggaran SKPD masing-masing.
- (2) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran Kantor/Satuan kerja yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
- (3) Biaya perjalanan dinas dibayarkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (4) Apabila terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas, maka pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada bendahara pengeluaran;
- (5) Apabila terdapat kekurangan pembayaran perjalanan dinas, bendahara pengeluaran wajib membayar kekurangan tersebut kepada yang melaksanakan perjalanan dinas.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 14

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, terlebih dahulu harus diterbitkan surat tugas/perintah dan SPD dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD yang bersangkutan.

Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SP¹ perjalanan dinas dan alat transportasi yang di² bersangkutan sesuai kepentingan serta tujuan³ Untuk menciptakan ketertiban dalam pe⁴ bertanggung jawabannya, maka seluruh pro⁵ terpusat pada masing-masing SKPD.

engenai teknis

Pasal 15

SPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaba. Dalam SPD tidak boleh ada kata / kalimat yang dihapus/ kata/kalimat dilakukan dengan garis datar 2 (dua) kali dan di⁶ berwenang.

Dalam SPD sebagaimana dimaksud ayat (2) harus jelas dicatat :

- a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
- b. tanggal tiba dan berangkat dari tempat tujuan, tanda tangan dan menandatangani spd lengkap dengan stempel, ditandatangani oleh ditempat; dan.
- c. Tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dan tanda tangan pe⁷ berwenang/pejabat lain yang ditunjuk lengkap dengan cap/stempel.

Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, harus diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang membayar biaya perjalanan dinas yang bersangkutan disertai tiket Pesawat Udara/Kapal Laut.

Pasal 16

Pejabat yang berwenang, wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang tidak mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas

Pejabat yang berwenang dan pejabat atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas, bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;

Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi berupa :

- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Sanksi administratif serta tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pejabat yang berwenang, bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan satuan kerja masing-masing.

tahun 2011
1 Anggota
vu Tahun

Pasal 18

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Belopa
pada tanggal : 27 Mei 2013

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di : Belopa
pada tanggal : 10 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

LAMPIRAN I:

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR: 26 TAHUN 2013 TANGGAL: 27 Mei 2013

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

A. PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

NO	PEJABAT	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS / HARI		JUMLAH	KETERANGAN
		UANG HARIAN	REPRESENTATIF		
1	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	430,000	250,000	680,000	Uang Harian mencakup : uang saku, makan dan uang transport lokal
2	Sekda dan Wakil Ketua DPRD	430,000	225,000	655,000	
3	Eselon II-B dan Anggota DPRD	430,000	200,000	630,000	
4	Eselon III dan GOL IV	420,000	-	-	
5	Eselon IV dan GOL III	415,000	-	-	
6	Gol II dan I	410,000	-	-	
7	Pegawai Tidak Tetap	400,000	-	-	

B. PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

NO	PEJABAT	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS / HARI	
		ZONA I	ZONA II
		Kec.Suli,Suli Barat,Larompong,Larompong Selatan,Bajo,Bajo Barat,Ponrang Selatan, Ponrang, Bupon,Bua,Walenrang,Walenrang Timur, Walenrang Utara,Lamasi dan Lamasi Timur	Kec.Basse Sang Tempe, Latimojong, Bastem Utara,dan Walenrang Barat
1	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	300,000	350,000
2	Sekda dan Wakil Ketua DPRD	250,000	300,000
3	Eselon II-B dan Anggota DPRD	225,000	250,000
4	Eselon III dan GOL IV	150,000	225,000
5	Eselon IV dan GOL III	100,000	175,000
6	Gol II dan I	85,000	125,000
7	Pegawai Tidak Tetap	80,000	100,000

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

: PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 26 Tahun 2013

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD	SEKDA/WAKIL KETUA DPRD/ANGGOTA DPRD/ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	STAF GOLONGAN I/II Dan PTT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NANGRO ACEH DARUSALAM	OH	4,420,000	1,308,000	1,080,000	410,000	340,000
2	SUMATERA UTARA	OH	4,960,000	1,030,000	650,000	470,000	310,000
3	RIAU	OH	3,450,000	1,075,000	720,000	450,000	380,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	3,410,000	930,000	650,000	380,000	280,000
5	JAMBI	OH	4,000,000	1,030,000	589,000	370,000	290,000
6	SUMATERA BARAT	OH	4,240,000	1,030,000	800,000	460,000	336,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4,500,000	1,000,000	591,000	429,000	280,000
8	LAMPUNG	OH	3,960,000	1,152,000	770,000	374,000	356,000
9	BENGKULU	OH	1,300,000	790,000	580,000	570,000	510,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	2,400,000	1,030,000	600,000	451,000	300,000
11	BANTEN	OH	3,250,000	1,430,000	920,000	450,000	375,000
12	JAWA BARAT	OH	3,250,000	1,470,000	830,000	460,000	390,000
13	D.K.I JAKARTA	OH	3,000,000	1,000,000	650,000	610,000	400,000
14	JAWA TENGAH	OH	4,050,000	1,452,000	750,000	450,000	350,000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	4,620,000	1,248,000	670,000	528,000	359,000
16	JAWA TIMUR	OH	4,400,000	1,152,000	768,000	390,000	280,000
17	BALI	OH	4,510,000	1,810,000	1,220,000	904,000	658,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,056,000	1,082,000	550,000	540,000	360,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000	1,000,000	661,000	470,000	400,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,400,000	1,130,000	740,000	430,000	318,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3,000,000	1,350,000	750,000	440,000	408,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,250,000	1,420,000	770,000	500,000	379,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000	1,458,000	750,000	550,000	450,000
24	SULAWESI UTARA	OH	3,200,000	1,415,000	640,000	500,000	290,000
25	GORONTALO	OH	1,320,000	1,010,000	910,000	410,000	240,000
26	SULAWESI BARAT	OH	1,260,000	1,030,000	910,000	400,000	360,000
27	SULAWESI SELATAN	OH	2,000,000	1,000,000	853,000	495,000	371,000
28	SULAWESI TENGAH	OH	2,030,000	1,040,000	524,000	400,000	330,000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	1,850,000	1,070,000	716,000	450,000	420,000
30	MALUKU	OH	3,000,000	1,030,000	680,000	412,000	280,000
31	MALUKU UTARA	OH	3,110,000	1,512,000	600,000	420,000	380,000
32	PAPUA	OH	2,850,000	1,260,000	720,000	460,000	380,000
33	IRIAN JAYA BARAT	OH	4,500,000	1,260,000	900,000	400,000	370,000



SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NEGARA	GOLONGAN			
	GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
2	3	4	5	6
AMERIKA UTARA				
Amerika Serikat	527	477	417	343
Kanada	447	404	368	307
AMERIKA SELATAN				
Argentina	395	277	242	241
Venezuela	464	323	287	286
Brazil	436	341	291	241
Chile	415	316	270	222
Columbia	386	281	240	221
Peru	383	277	237	221
Suriname	398	295	252	207
Equador		273	242	241
AMERIKA TENGAH				
Mexico	429	318	282	281
Kuba	406	305	261	221
Panama	414	307	272	271
EROPA BARAT				
Austria	504	453	318	317
Belgia	466	419	282	281
Perancis	512	464	382	381
Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
Belanda	463	416	272	271
Swiss	509	456	322	321
EROPA BARAT				
Denmark	472	427	275	241
Finlandia	453	409	354	313
Norwegia	517	465	288	286
Swedia	466	436	342	341
Kerajaan Inggris	587	534	432	431
EROPA SELATAN				
Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
Kroasia	483	444	353	352
Spanyol	457	413	287	286
Yunani	422	379	242	241
Italia	520	472	372	371
Portugal	425	382	242	241
Serbia	401	361	313	277

NEGARA	GOLONGAN			
	GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
2	3	4	5	6
EROPA TIMUR				
Bulgaria	406	367	320	284
Csech	426	390	331	293
Hongaria	421	381	339	300
Polandia	401	361	313	277
Rumania	416	381	313	277
Rusia	556	512	407	406
Slovakia	426	387	335	297
Ukraina	425	382	328	290
AFRIKA BARAT				
Nigeria	361	313	292	291
Senegal	334	276	206	201
AFRIKA TIMUR				
Ethiopia	312	257	192	167
Kenya	334	276	206	196
Madagaskar	296	244	182	181
Tanzania	330	272	203	182
Zimbabwe	285	244	216	215
Mozambique	319	263	212	211
AFRIKA SELATAN				
Namibia	300	247	185	161
Afrika Selatan	304	251	202	201
AFRIKA UTARA				
Aljazair	342	308	287	286
Mesir	368	273	212	190
Maroko	304	251	192	191
Tunisia	293	241	187	186
Sudan	342	282	210	184
Libya	308	254	189	165
ASIA BARAT				
Azerbaijan	498	459	365	364
Bahrain	405	286	222	208
Irak	397	283	220	201
Yordania	365	254	197	196
Kuwait	406	283	257	256
Libanon	357	267	207	186
Qatar	386	276	215	196
Arab Suriah	358	257	200	196
Turki	365	270	210	188
Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
Yaman	353	241	197	196
Saudi Arabia	391	276	215	201
Kesultanan Oman	359	254	197	185

NEGARA	GOLONGAN			
	GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
2	3	4	5	6
ASIA TIMUR				
Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
Hongkong	472	320	287	286
Jepang	519	303	262	261
Korea Selatan	421	326	297	296
Korea Utara	395	238	207	206
ASIA SELATAN				
Afganistan	385	226	173	172
Bangladesh	339	196	167	166
India	352	263	242	241
Pakistan	343	203	182	181
Srilanka	348	201	167	166
Iran	351	260	202	181
ASIA SELATAN				
Uzbekistan	392	352	287	254
Kazakhtan	456	420	334	333
ASIA TENGGARA				
Philipina	412	278	222	221
Singapura	424	290	224	221
Malaysia	381	253	212	211
Thailand	392	275	211	201
Myanmar	368	250	197	196
Laos	380	262	202	196
Vietnam	383	265	204	196
Brunai Darussalam	374	256	197	196
Kamboja	296	223	197	196
Timor Leste	392	354	229	196
ASIA PASIFIK				
Australia	439	403	272	271
Selandia Baru	392	246	222	221
Kaledonia Baru	425	387	276	224
Papua Nugini	385	353	237	192
Fiji	363	329	221	179

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

MIRAN IV :

PERATURAN BUPATI
NOMOR: 26 TAHUN 2013

TANGGAL: 27 Mei 2013

BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU

TEMPAT TUJUAN		JUMLAH BBM PER JENIS KENDARAAN (PP)				
DALAM WILAYAH KAB. LUWU	LUAR WILAYAH KAB. LUWU	BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN KETUA DPRD	SEKDA DAN WAKIL DPRD	ESELON II B DAN ANGGOT A DPRD	ELESON III	MOTOR
2	3	4	5	6	7	8
Lamongong Selatan	-	45	30	26	24	7
Lamongong	-	40	25	23	20	6
Suli	-	30	17	15	13	4
Suli Barat	-	35	20	17	15	6
Bastem/Bastem utara/ Latimoiong/wal. Barat	-	100	85	80	75	40
Bajo	-	30	20	15	13	4
Bajo Barat	-	40	25	23	20	10
Bupon	-	50	25	30	26	15
Ponrang	-	45	30	26	23	10
Ponrang Selatan	-	35	20	15	13	8
Bua	-	75	60	50	40	15
Walenrang	-	80	65	55	53	19
Walenrang Utara	-	85	70	65	55	20
Walenrang Timur	-	85	70	65	55	20
Lamasi	-	85	70	65	55	20
Lamasi Timur	-	90	75	70	60	22
Belopa - Makassar		200	170	150	140	-
Belopa - Maros		150	140	130	120	-
Belopa - Pangkep		130	120	115	110	-
Belopa - Barru		125	120	115	110	-
Belopa - Pare-pare		120	115	110	105	-
Belopa - Pinrang		140	130	120	110	-
Belopa - Majenne		200	190	180	170	-
Belopa - Polmas		250	240	230	220	-
Belopa - Mamuju		250	240	230	220	-
Belopa - Sidrap		105	100	95	90	-
Belopa - Wajo		110	105	100	90	-
Belopa - Soppeng		125	120	115	110	-
Belopa - Bone		135	130	125	120	-
Belopa - Sinjai		145	140	135	130	-
Belopa - Gowa		210	190	160	150	-
Belopa - Takalar		230	220	200	180	-
Belopa - Jenepono		220	210	200	185	-
Belopa - Bantaeng		240	230	220	200	-
Belopa - Selayar		250	235	225	210	-
Belopa - Tator		100	95	90	85	-
Belopa - Enrekang		115	110	105	100	-
Belopa - Bulukumba		220	210	200	170	-
Belopa - Luwu Utara		100	90	85	80	-
Belopa - Luwu Timur		150	145	135	125	-
Belopa - Rairopo		72	62	53	48	15

BUPATI LUWU,

A. MUZAKKAR

Peraturan V

: PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 26 TAHUN 2013

TANGGAL : 27 Mei 2013

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

(KOP SURAT)

**SURAT PERJALANAN DINAS
(SPD)**

Nomor :

Pejabat berwenang yang memberi Perintah	Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu	
Pegawai yang diperintahkan	a.	
a. Nama b. NIP	b.	
a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji Menurut ruang gaji menurut PP No. 6 Tahun 1997	a.	
b. Jabatan / Instansi	b.	
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.	
Maksud Perjalanan Dinas		
Alat Angkutan yang diperlukan		
a. Tempat Berangkat	a.	
b. Tempat Tujuan	b.	
a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.	
b. Tanggal Berangkat	b.	
c. Tanggal harus Kembali/Tiba di Tempat Baru *)	c.	
	Pangkat/Gol	Keterangan
1		
2		
3		
4		
5		
Pembebasan Anggaran		
a. Instansi	a. SEKRETARIAT DAERAH KAB.LUWU	
b. Mata Anggaran	b. 1.20.03.01.18.5.2.2.15.02	
Keterangan Lain-lain		

Dikeluarkan di :
Tanggal :

PA/KPA/PPK

Pangkat.
NIP.

BUPATI LUWU

A. MUDZAKKAR

VI

: PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 26 TAHUN 2013

TANGGAL : 27 Mei 2013

(KOP SURAT)

SURAT TUGAS

Nomor :

.....

MENUGASKAN

: 1. Nama :
Pangkat / Gol :
Nip :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/ Gol :
Nip :
Jabatan :

:

:

Perjalanan Dinas :
Berangkat :
Kembali :

Surat Tugas ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sana mestinya

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

(PEJABAT BERWENANG)

(NAMA JELAS)

BUPATI LUWU,


A. MUDZAKKAR

(KOP SURAT)

SURAT TUGAS LANJUTAN

Nomor :

.....

MENUGASKAN

: 1. Nama :
Pangkat / Gol :
Nip :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/ Gol :
Nip :
Jabatan :
:

Perjalanan Dinas :
Berangkat :
Kembali :

Surat Tugas ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
mana mestinya

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

(PEJABAT BERWENANG)

(NAMA JELAS)

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

(KOP SURAT)

SURAT PERINTAH

Nomor :

anda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :

MEMERINTAHKAN

:
Nama :
Pangkat / Gol :
Nip :
Jabatan :

tu :

Per :

Perjalanan Dinas :
Berangkat :
Kembali :

Surat Perintah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
pada mestinya.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

(PEJABAT BERWENANG)
(NAMA JELAS)

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

(KOP SURAT)

PERHITUNGAN SPPD

PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
JUMLAH		

Bayar Sejumlah

Belopa,.....

NAMA PENGELUARAN PEMBANTU

PPTK

Nip

Yang Menerima

Nama

Jumlah diterima

Tanda Tangan

1. _____	Rp. _____	1.
----------	-----------	---------

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR